

ABSTRAK

Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan yang makhluk hidup punya, tanah juga sangat penting bagi makhluk hidup manusia tumbuhan, dan hewan. Manfaat yang sangat dirasakan oleh manusia terhadap tanah sungguh sangat banyak, karena tanah masuk kedalam aspek kehidupan. Perjanjian sewa menyewa tanah dengan menggunakan peranan Notaris sangat membantu masyarakat, karena masyarakat merasa aman, tenang semua perjanjian sewa menyewa tanah pertanian sah oleh negara. Sehingga tidak terjadi masalah yang merugikan semua pihak. Dan masyarakat merasa dilindungi oleh hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti peranan Notaris dalam perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Proses perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, dan untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dari perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang dipergunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara langsung dilapangan penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu peran Peran Notaris dalam sewa menyewa tanah pertanian disini sesuai dengan wewenang tugas dan tanggung jawab Notaris pada undang-undang jabatan Notaris. Di sini menunjukkan pada Notaris memberi kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dengan teori kepastian hukum, yang memberi kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan sewa menyewa tanah pertanian ini di atur dalam undang-undang jabatan Notaris. Di Desa Tunggu sewa menyewa dilakukan dengan cara orang yang memiliki tanah pertanian mengumumkan atau memberitahu tetangga sodara yang lain jika dia yang memiliki tanah pertanian ingin menyewakan tanah pertaniannya, maka yang lain yang ingin menyewa tanah pertanian yaitu masyarakat lainnya tetangga sodara berantusias bahkan bisa dibilang berebutan untuk menyewa tanah pertanian tersebut. Sedang pada Desa Sumurgede proses perjanjian sewa menyewa tanah pertanian orang yang memiliki tanah pertanian sudah memiliki calon penyewa sendiri, kemudian menghadaop Notaris untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian dengan syah. Kendala-kendala dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah pertanian dan solusinya dari kendala-kendala tersebut kendala- kendala dardiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdapat dalam perjanjiannya, kendala eksternal terdapat pada saat penanaman tanah pertanian.

Kata Kunci : Peran Notaris, Perjanjian Sewa Menyewa, Tanah Pertanian

ABSTRACT

Land as one of the sources of wealth that living things have, land is also very important for plant and animal human beings. The benefits that are felt by humans for the land are very many, because land is included in the aspects of life. The land lease agreement using the role of a notary is very helpful for the community, because the community feels safe, calm, all lease agreements for agricultural land are legal by the state. So that there are no problems that harm all parties. And people feel protected by law.

The purpose of this study is to understand the role of the notary in the agricultural land lease agreement in Godong District, Grobogan Regency, the process of agricultural land lease agreement, and to find out the constraints and solutions of the agricultural land lease agreement in Godong District, Grobogan Regency.

In this research, juridical sociology, is a research method that is carried out to obtain primary data and find the truth using inductive thinking methods and correspondent truth criteria and facts used to carry out the induction process and test the truth directly in the research field.

The results of this study are the role of the notary in renting agricultural land here in accordance with the authority of the notary's duties and responsibilities in the notary's position law. This shows that the notary provides legal certainty to the parties who enter into the agreement, in accordance with the theory of legal certainty, which provides legal certainty to the parties who lease agricultural land which is regulated in the notary position law. In Tunggu Village, renting is done by the person who owns the agricultural land announcing or notifying the other siblings if he who owns the agricultural land wants to rent out his agricultural land, then others who want to rent agricultural land, namely the other community members, are enthusiastic neighbors who can even be said to be scrambling for rent the farm land. While in Sumurgede Village, the process of leasing agricultural land, people who own agricultural land already have their own prospective tenants, then ask a notary to make a legal lease agreement for agricultural land. Constraints in the implementation of leasing agricultural land and the solution to these constraints consist of internal constraints and external constraints. Internal constraints are contained in the agreement, external constraints exist when planting agricultural land.

Keywords: Role of Notary, Lease Agreement, Agricultural Land